

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM
PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT
DI BNI 46 MEDAN**

ARIEF FREDY KURNIAWAN HAREFA

ABSTRACT

The use of credit cards is one form of a loan agreement between the consumer as the customer / debtor to the bank as creditor. Type of applied research is to use the research to the method of writing the normative approach (normative legal research). The results of the study and discussion of the issuance of the credit card agreement explains in BNI 46 Medan meet the principle of freedom of contract and does not meet the principle of balance. The agreement meets the principle of freedom of contract because the credit card issuance agreement is 'take it or leave it contract' so that the parties are free to accept or not accept the agreement offered. Then the conclusion publishing agreement kedit card does have the principle of freedom but does not have the balance principle of contract. Then doctrine for someone dependent on agreement whose contents are not read and do not understand the true doctrine of the subjection of the will of the public (de leer van de Algemene wilsonderwerping). As a result of the application of the law of the exoneration clause in the agreement that issued the credit card issuance BNI 46 field such agreement does not meet the principle of balance though the parties were bound by the agreement have the right and the reciprocal agreements in connection with the issuance of a credit card and based on this it can be said the issuance of the credit card agreement is null and void due to non-fulfillment of the third and fourth terms of the provisions of Article 1320 of the Civil Code which is an objective requirement of an agreement. Ways to resolve disputes as a result of the use of the exoneration clause in the agreement that the issuance of credit cards issued BNI 46 field by means of deliberation and consensus and if the path can not resolve the problem then carried through the completion of the local District Court.

Keywords: Clause, exoneration, Publishing, Credit Card.

1. Pendahuluan

Kegiatan usaha perbankan awalnya adalah hanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya. Namun seiring dengan berkembangnya informasi dan teknologi bank telah mengembangkan berbagai bentuk fasilitas yang semakin memanjakan para nasabahnya. Salah satu fasilitas yang kini menjadi trend di

kalangan masyarakat terutama kelas menengah ke atas adalah fasilitas kartu kredit. Penggunaan kartu kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian kredit antara konsumen selaku nasabah/debitur dengan bank selaku kreditur. Fakta di masyarakat terkesan bahwa dalam hubungan antara bank dan nasabah/debitur, bank selalu berada di posisi yang lebih kuat. Hal tersebut karena pada saat perjanjian, calon nasabah/debitur sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari bank, sehingga pada umumnya calon nasabah/debitur tidak banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Hal ini menyebabkan posisi tawar-menawar bank menjadi sangat kuat. Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak bergantung pada integritas nasabah/debitur. Bila nasabah/ debitur menyalahgunakan kredit atau tidak bersedia membayar kembali kredit yang telah macet maka bank memang perlu mencari penyelesaian melalui bantuan hukum.¹

Kedudukan para pihak yang tidak seimbang itulah yang dimanfaatkan oleh pihak bank untuk membuat klausula yang memberatkan nasabah/debitur. Pihak nasabah/debitur akan dibebani dengan sejumlah kewajiban yang merupakan hak-hak bank yang mesti dipenuhinya. Kelemahan kedudukan nasabah/debitur itulah yang oleh pihak bank dimanfaatkan dengan lebih banyak membuat perjanjian dalam bentuk baku yang di dalamnya dimuat klausula eksonerasi (*exoneratie klausule*, *exemption klausule*) yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut.² Pembatasan tanggung jawab tersebut berupa pembuatan adanya klausula dalam setiap transaksi yang dilakukan. Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk

¹ Law And Life, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jasa Debt Collector", Melalui <http://asma1981.blogspot.com/2012/09/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, Diakses tanggal 4 Juni 2014.

² *Ibid.*

formulir, yang dinamakan perjanjian baku.³ Perjanjian baku yang merupakan telaah pembahasan tesis ini adalah perjanjian baku dalam penerbitan kartu kredit.

Dikaitkan dengan perjanjian penerbitan kartu kredit maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji unsur-unsur sebagaimana dijelaskan di atas dalam kaitannya dengan keabsahan perjanjian penerbitan kartu kredit yang di dalamnya memasukkan klausula eksonerasi pada penerbitan kartu kredit di BNI 46 Medan. Sebagai suatu bank yang cukup dikenal di Indonesia khususnya di Kota Medan adalah suatu hal yang menarik untuk menyetengahkan pembahasan dan mengkaitkan perihal penerbitan kartu kredit di BNI 46 Medan.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah perjanjian penerbitan kartu kredit di BNI 46 Medan telah memenuhi asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam Hukum Perjanjian?
2. Bagaimana akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang diterbitkan BNI 46 Medan?
3. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang diterbitkan oleh BNI 46 Medan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di BNI 46 Medan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang diterbitkan BNI 46 Medan.
3. Untuk mengetahui cara menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit bagi yang diterbitkan BNI 46 Medan.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 47.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus.

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun pengertian baru mengenai studi gagasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti KUHPdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional, Peraturan OJK Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Perjanjian para pihak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan pelajaran mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaah penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahwa hukum penunjang yang memberi penunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian kredit bank pada umumnya memuat serangkaian klausula atau *covenant* dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum.⁴

Dasar hukum perjanjian penerbitan kartu kredit dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), tidak dicantumkan secara tegas. Namun demikian dari Undang-Undang Perbankan dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditur dan debitur).⁵

Perjanjian adalah sumber hukum utama Kartu Kredit dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama kartu kredit dari segi publik.⁶

Perjanjian Kartu Kredit terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:⁷

1. Perjanjian penerbitan kartu kredit yaitu perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit untuk penerbitan kartu kredit.
2. Perjanjian penggunaan Kartu Kredit yaitu perjanjian yang terjadi antara para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit adalah sebagai berikut :⁸

1. Bank Penerbit Kartu Kredit atau yang disebut sebagai *issuer bank* memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pemegang kartu atau *card holder* serta

⁴ Norton Joseph (Ed), *Commercial Loan Documentation Guide*, (New York: Matthew Bender and Co.,1989), hlm. 9-11.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 67.

⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Bandung: Sinar Grafika, 2007), hlm. 118.

⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

⁸ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit-Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*, *Op.Cit.*, hlm. 22 - 23.

mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *merchant*.

2. Pemegang Kartu atau yang disebut dengan *card holder* adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh bank penerbit untuk menggunakan kartu kredit dalam melakukan transaksi dengan *merchant* yang telah ditetapkan oleh bank penerbit.
3. Penjual (*Merchant*) adalah seseorang yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit dan telah melakukan kerjasama dengan bank penerbit.

Perjanjian penerbitan kartu kredit lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak. Sejarah mengenai asal mula asas kebebasan berkontrak yaitu pada abad pertengahan di Eropa bersamaan dengan munculnya teori hukum klasik *laissez faire* yang merupakan reaksi dari *mercantile system*.⁹ Pelopor dari asas kebebasan berkontrak, Thomas Hobbes menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan bagian dari kebebasan manusia. Menurut Hobbes kebebasan hanya dimungkinkan apabila orang dapat bertindak sesuai dengan hukum.¹⁰ Dari terlibatnya pihak-pihak tersebut di atas Perjanjian Kartu Kredit dibagi atas 2 (dua) jenis perjanjian yaitu; perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai perjanjian pokok, dan perjanjian penggunaan kartu kredit sebagai perjanjian *assesoir*.¹¹ Perjanjian penerbitan kartu kredit harus dibuat berdasarkan permohonan dari calon pemegang kartu yang dituangkan secara tertulis. Perusahaan penerbit kartu kredit umumnya menerbitkan formulir aplikasi kartu kredit yang sudah dibakukan. Kesepakatan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon baik untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan dengan mengisi dan menandatangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di bank yang bersangkutan. Setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan, pihak bank akan memproses aplikasi tersebut. Bank akan melakukan analisis kelayakan dari aplikasi pemohon. Apabila permohonan dinilai layak, bank

⁹ Essel R. Dillavo u (et.all), *Principle of Business Law*, (Prentice Hall Inc., New Jersey, 1962), hal. 51- 55.

¹⁰ J.M.Beekhuis, *Contract en Contractvrijheid*, (Jakarta ; Groningen, 1953), hal. 5.

¹¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), hlm. 356

akan menerbitkan kartu kredit dan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan kartu kredit. Pemberitahuan pihak bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dalam proses kesepakatan ini posisi tawar menawar bagi pemegang kartu kredit (*card holder*) hampir tidak ada.

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Asas persamaan menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.¹²

Dalam Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009 secara jelas tentang kewajiban bagi perusahaan penerbit kartu kredit terhadap pemegang kartu kredit. Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009 ini mengungkapkan mengenai kewajiban pihak perusahaan penerbit kartu kredit untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai segala ketentuan dan persyaratan berkenaan dengan kartu kredit yang ditawarkan. Kemudian pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009 menambahkan bahwa penerbit kartu kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada pemegang kartu kredit dan dilarang memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama kartu kredit tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu.

Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan menurut hasil penelitian terhadap para narasumber pemasar kartu kredit BNI 46 yaitu dalam perjanjian penerbitan kartu kredit BNI 46 memang telah terdapat asas kebebasan berkontrak yang ditunjukkan dengan kehendak bebas pemegang kartu kredit (*card holder*) BNI 46 untuk menerima atau tidak menerima syarat dan ketentuan perjanjian

¹² Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Op.Cit.*, hal. 88.

penerbitan kartu kredit BNI 46. Namun, dengan kurangnya pemahaman *card holder BNI 46* terhadap syarat dan ketentuan perjanjian penerbitan kartu kredit, mengakibatkan kedudukan pihak pemegang Kartu Kredit (*card holder*) dan *issuer credit card* menjadi tidak seimbang. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah terdapat asas kebebasan berkontrak akan tetapi asas keseimbangan belum terdapat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit BNI 46.

Hal ini diketahui dari jawaban narasumber penelitian *card holder BNI 46* yaitu sebelum menandatangani perjanjian penerbitan kartu kredit BNI 46 mereka tidak memahami secara jelas syarat dan ketentuan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit BNI 46. Namun, dengan ditandatangani perjanjian penerbitan kartu kredit dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak telah ada dan kehendak untuk menerima syarat dan ketentuan itu telah dilakukan oleh pemegang kartu kredit (*card holder*) BNI 46.¹³ Dengan kurangnya pemahaman terhadap syarat dan ketentuan perjanjian penerbitan kartu kredit memberikan kedudukan yang tidak seimbang bagi pihak pemegang kartu kredit (*card holder*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terdapat asas kebebasan berkontrak akan tetapi asas keseimbangan belum terdapat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit BNI 46.

Dengan dibubuhkannya tandatangan dalam formulir aplikasi kartu kredit oleh pemohon kartu kredit dan kemudian pihak perusahaan penerbit kartu kredit menyetujuinya maka secara formal telah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melahirkan perjanjian penerbitan kartu kredit. Di sisi lain ditinjau dari asas keseimbangan yang merupakan sudut materiil dari asas kebebasan berkontrak perjanjian penerbitan kartu kredit merupakan perjanjian baku yang selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur dalam hal ini perusahaan penerbit kartu kredit (*issuer*). Dalam perjanjian tersebut dimuat secara sepihak syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur.

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ishak Alamsyah selaku pemegang kartu kredit BNI 46 Jalan Pemuda Medan tanggal 10 Januari 2014.

menggambarkan tidak adanya posisi tawar menawar bagi para pihak. Menurut hasil penelitian dengan tidak adanya ruang untuk bernegosiasi ini menempatkan kedudukan yang tidak seimbang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, khususnya bagi pemegang kartu kredit (*card holder*).

Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit memang telah terdapat asas kebebasan berkontrak namun belum menggambarkan asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan suatu nilai yang harus diupayakan pelaksanaannya dalam transaksi-transaksi bisnis termasuk perjanjian penerbitan kartu kredit. Asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan ini juga dapat dilihat dari persyaratan dan ketentuan aplikasi permohonan kartu kredit yang diterbitkan oleh BNI 46. Asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan tersebut diterapkan Pihak BNI 46 setelah pihak calon pemegang kartu kredit memberikan persetujuannya terhadap aplikasi atau formulir yang telah ditandatangani oleh pemohon yang berbunyi:

“Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menandatangani formulir ini, saya/kami memberi kuasa kepada Bank untuk memeriksa semua kebenaran data adanya dengan cara bagaimanapun dan menghubungi sumber manapun yang layak menurut Bank. Saya/kami mengerti bahwa Bank berhak menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasan apapun pada saya/kami dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak akan dikembalikan. Bila kartu saya/kami disetujui akan terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian pemegang kartu yang akan dikirim bersama dengan kartunya.”¹⁴

Di dalam aplikasi perjanjian kartu kredit pada BNI 46 terdapat adanya klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK. Isi dari aplikasi perjanjian kartu kredit adalah “Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI *Card Center* untuk mengkompensasikan, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya tersebut ”. Sebenarnya klausula dalam aplikasi perjanjian kartu kredit tidak bertentangan dengan Pasal 18, tetapi yang menjadi permasalahan adalah siapa dan

¹⁴ Pasal 18 Syarat dan Ketentuan Permohonan Aplikasi Kartu Kredit di BNI 46

bagaimana cara untuk menentukan apakah nasabah tersebut benar-benar telah lalai atau tidak, karena tidak menutup kemungkinan juga bahwa BNI sendiri yang salah, misalnya adanya kesalahan teknis ataupun *human error* yang dilakukan oleh pihak BNI.

Atas alasan tersebut di atas, maka syarat sahnya dari suatu klausula baku antara lain adalah :¹⁵

- a. Syarat kausa yang halal terutama misalnya jika ada unsur penyalahgunaan keadaan (*misrepresentation*);
- b. Syarat kausa yang halal terutama jika ada unsur pengaruh tidak pantas (*undue influence*);
- c. Syarat kesepakatan kehendak, terutama jika ada keterpaksaan atau ketidakjelasan bagi salah satu pihak.

Kontrak baku memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kontrak baku adalah lebih efisien, karena antara para pihak tidak perlu lagi merumuskan klausula yang akan dipakai dalam perjanjian tersebut, sedangkan kontrak baku memiliki kelemahan kurangnya salah satu pihak (dalam hal ini adalah konsumen/nasabah) untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan.

Sedangkan klausula eksonerasi atau *exoneration*, oleh I.P.M. Ranuhandoko diartikan membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.¹⁶ Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.

Akibat hukum dari penerbitan kartu kredit dengan merujuk ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara, maka dapat dikatakan:

- a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kontraktual dari penerbitan kartu kredit diatur berdasarkan perjanjian antara bank kedua belah pihak

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Agung, "Tinjauan Hukum Terhadap Klausul Eksenorasi Jasa Pelayanan Parkir", <http://garisawan.blogspot.com/2013/07/tinjauan-hukum-terhadap-klausul.html>, Diakses tanggal 10 Maret 2014.

layaknya seperti undang-undang.

- b. Isi perjanjian dalam penerbitan kartu kredit merupakan fasilitas kredit dengan batas *plafond kredit* dengan syarat tangguh atau *condition of precedent* yang harus ditaati oleh pemegang kartu kredit dalam penggunaannya.
- c. Pengakhiran penggunaan kartu kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan kondisi-kondisi khusus (*event of default*) bank dapat mengakhiri perjanjian ini.

Klausula-klausula baku dalam perjanjian penerbitan kartu kredit memang menggambarkan kedudukan yang tidak seimbang antara perusahaan penerbit (*issuer*) terhadap pemegang kartu kredit (*card holder*), namun asas keseimbangan dapat diimplementasikan ke dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dengan menerapkan pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional, sehingga akan mewujudkan keadilan antara para pihak.

Dengan dikabulkannya permohonan untuk menjadi pemegang kartu kredit, maka berarti adanya pemberian fasilitas kredit dari penerbit terhadap pemegang kartu. Pemberian fasilitas kredit ini diwujudkan dengan semua transaksi yang dilakukan pemegang kartu baik dalam memperoleh barang atau jasa pada *merchant* maupun pada waktu penarikan uang tunai pada penerbit seluruhnya dibiayai oleh penerbit. Oleh karena semua kebutuhan dari pemegang kartu dibiayai oleh penerbit, maka kewajiban dari pegang kartu adalah mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan penerbit atas kepentingan penggunaan kartu kreditnya tersebut.

Klausula aplikasi penerbitan kartu kredit pada Pasal 19 berbunyi:

Atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan kartu, para pihak setuju memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian dengan tidak mengurangi hak BNI 46 untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri Lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu DH dari *Card Center* BNI 46-Jalan Pemuda Medan tanggal 10 Januari 2014

Berdasarkan klausula tersebut dapat dipahami terhadap penyelesaian sengketa antara pemegang kartu kredit dengan pihak penerbit kartu kredit dilakukan di Pengadilan Negeri setempat dimana terjadinya penerbitan kartu kredit, dengan terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat.¹⁸

Sebagaimana dikutip pada uraian teoritis bahwa perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi merupakan suatu cara bagaimana salah satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas. Tindakan konsumen apabila ia menemukan adanya klausula eksonerasi yang melindungi pengusaha yaitu dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha tersebut melalui pengadilan setempat dimana terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang melakukan pencantuman klausula eksonerasi.

Salah satu contoh tindakan konsumen atas kasus penerapan klausula eksonerasi ini adalah seperti kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui suatu sengketa konsumen antara Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan, konsumen sebagai Penggugat melawan PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking), pelaku usaha sebagai Tergugat, dengan putusannya tanggal 26 Juni 2001 No. 551/Put.G/2000/PN Jkt.Pst. Klausula yang dibuat oleh Tergugat dalam karcis parkir adalah “Pihak Pengelola tidak bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan, kecelakaan kendaraan atau barang-barang yang terdapat dalam kendaraan di areal parkir pihak pengelola”.¹⁹

Majelis Hakim yang diketuai oleh Andi Samsan Nganro berpendapat bahwa klausula tersebut merupakan perjanjian bercacat hukum, karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul, sebab ketika pengendara mobil memasuki areal parkir ia tidak mempunyai pilihan selain parkir di situ. Ini merupakan kesepakatan berat sebelah, karena kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu DH dari *Card Center* BNI 46- Jalan Pemuda Medan tanggal 10 Januari 2014

¹⁹ Atmodjo, *Op.Cit.*, hal. 1.

keadaan terpaksa oleh pihak pengendara. Oleh karena usaha yang dikelola pihak Tergugat adalah jasa perparkiran yang bersifat profesional dan secure parking, maka sudah seharusnya berkewajiban menjaga keamanan atas kendaraan dalam areal perparkiran yang dikelolanya. Hakim dalam putusannya tersebut menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan kendaraan (Toyota Kijang) yang menimpa Penggugat di areal perparkiran yang dikelola oleh Tergugat di Plaza Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, adalah sangat penting dan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha yang selalu menggunakan klausula baku sebagai bentuk pemanfaatan atau penyalahgunaan keadaan, dimana konsumen berada dalam posisi tawar yang lemah apabila berhadapan dengan pelaku usaha.²⁰

Putusan tersebut sangat kontras dengan apa yang sebenarnya hendak dicapai oleh pelaku usaha, dengan menggunakan klausula baku. Tak dapat dipungkiri, bahwa pelaku usaha dalam merumuskan klausula baku seperti itu, adalah bermaksud untuk mengalihkan tanggungjawabnya kepada orang lain, dalam hal ini konsumen. Atau, pelaku usaha setidaknya menghindarkan diri dari tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam hal konsumen menderita kehilangan kendaraan di areal parkir pelaku usaha.

Pada dasarnya Klausula Baku tidak dilarang sepanjang tidak melanggar ketentuan dari UUPK. Pelaku Usaha yang menggunakan klausula baku, disyaratkan agar letak dan bentuk klausula baku tersebut tidak sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, termasuk mengenai pengungkapannya agar tidak sulit dimengerti. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18, diancam hukuman pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2 miliar. Ketentuan ini diatur dalam pasal 62 ayat 1 yang menentukan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

²⁰ *Ibid.*

Sebaliknya, tentu saja pelaku usaha tidak dapat disalahkan atau dituntut bilamana pelaku usaha menggunakan klausula baku yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut. Nampaknya pembuat undang-undang bermaksud menciptakan kesetaraan dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kaitannya dengan pencantuman klausula baku tersebut, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Dalam suatu perikatan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau perjanjian, maka dia dikatakan melakukan wanprestasi. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Wujud wanprestasi sendiri menurut J. Satrio dapat berupa : debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur belum berprestasi, debitur terlambat berprestasi.²¹

Dalam penerbitan kartu kredit, masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kartu kredit juga mempunyai kemungkinan untuk melakukan wanprestasi, dimana hal ini akan menghambat kelancaran berlakunya kartu kredit. Dalam pembahasan ini penulis menitikberatkan pada wanprestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu sebagai pemegang kartu kredit, mengingat pemegang kartu adalah sebagai pihak yang berhutang (debitur). Secara umum prosedur penagihan terhadap nasabah yang melalaikan kewajibannya untuk membayar tagihannya kepada pihak penerbit kartu kredit dalam hal ini BNI 46 dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:²²

1. Memerintahkan kepada divisi penagihan kartu kredit di bidang *Call Center* untuk melakukan penagihan kepada nasabah pemegang kartu kredit yang belum melaksanakan kewajibannya membayar tagihannya melalui telepon atau komunikasi secara tidak langsung untuk mengingatkan kepada pemegang kartu kredit untuk melunasi tagihannya, jika tidak akan diberikan surat tagihan dengan tenggang waktu lima belas hari kerja.

²¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 122.

²² Hasil wawancara dengan Ibu DH dari *Card Center* BNI 46 – Jalan Pemuda Medan tanggal 10 Januari 2014

2. Jika tahap pertama tidak direspon oleh pemegang kartu kredit, maka devisi kartu kredit akan membuat surat konfirmasi ke pihak Kantor Cabang yang kemudian petugas cabang melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit sesuai dengan alamat surat dari kantor pusat. Setelah dilaksanakan penagihan baik berhasil ataupun tidak maka hasilnya dilaporkan ke bagian *call center* di kantor pusat.
3. Devisi kartu kredit dapat membuat surat tagihan kepada pemegang kartu kredit yang lalai melaksanakan kewajibannya selama 210 hari atau tujuh bulan.

Rangkaian penagihan tersebut yang telah dilakukan oleh pihak BNI 46 dalam upaya melakukan penagihan terhadap pihak konsumen sebagai pemegang kartu kredit hanya berupa somasi dan pengiriman surat peringatan, namun upaya gugatan wanprestasi ke pengadilan belum dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit, dalam hal ini BNI 46 hanya melakukan tindakan pasif dalam aplikasi pembuatan kartu kredit.

Somasi ini dapat dilakukan beberapa kali. Di dalam praktek somasi terhadap pemegang kartu pertama-tama dilakukan secara lisan oleh devisi kartu kredit dari penerbit, dan apabila somasi secara lisan tidak berhasil maka penerbit akan melakukan somasi secara tertulis pada pemegang kartu. Bukti somasi secara tertulis ini dapat digunakan oleh penerbit sebagai alat bukti pada waktu mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang berbunyi : Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu. Di samping itu somasi juga berguna untuk menunjukkan bahwa penerbit selaku kreditur beritikad baik dan atau menunjukkan bahwa penerbit tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada pemegang kartu selaku debiturnya.

Pengadilan akan melakukan somasi jika ada permohonan terlebih dahulu dari penerbit selaku kreditur, maka kreditur harus mengajukan somasi secara tertulis kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi domisili hukum debitur atau

domisili yang telah dipilih sesuai dengan perjanjian kredit dalam permohonan kartu kredit. Atas permohonan somasi dari kreditur pengadilan akan mengeluarkan penetapan pengadilan tentang debitur cedera janji dan memberikan surat somasi kepada debitur yang isi pokoknya :

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran pokok hutang dan bunga Berta denda.
2. Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai permintaan/pemberitahuan penerbit selaku kreditur.
3. Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Somasi sendiri secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada pemegang kartu untuk membayar, artinya jika pemegang kartu selaku debitur yang disomasi tidak memenuhi atau menghiraukan somasi tersebut maka kreditur tidak dapat memaksa, namun demikian dengan adanya somasi diharapkan adanya tekanan psikologis dan membuat malu pemegang kartu sehingga pemegang kartu diharapkan menyelesaikan hutangnya atau pengembalian hutang dari debitur (Pemegang kartu) dapat disalurkan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan meminta perlindungan hukum dari pengadilan yaitu memperoleh putusan perdata dari pengadilan yang isinya memberikan hak kepada kreditur (penerbit) untuk memaksa debitur melunasi hutangnya. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan penerbit harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada pemegang kartu atau pihak lain yang turut bertanggung jawab, atas hutang pemegang kartu melalui pengadilan negeri. Jadi tujuan penerbit mengajukan gugatan kepada pemegang kartu antara lain:

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yaitu untuk melaksanakan haknya menagih secara paksa berdasarkan keputusan pengadilan kepada pemegang kartu agar membayar kembali hutangnya yang terdiri hutang pokok, bunga dan denda.
2. Untuk memperoleh suatu putusan pengadilan yang tetap/pasti dari pengadilan. Keputusan tetap/pasti dalam bahasa Belanda dinamakan *in Krach Van Gewijsde*. Keputusan pengadilan yang tetap artinya keputusan itu sudah tidak

bisa dirubah lagi karena sudah tidak ada upaya hukum lagi, misalnya keputusan Pengadilan Negeri para pihak tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan Negeri menjadi putusan tetap.

3. Putusan Pengadilan yang tetap/pasti inilah merupakan perlindungan hukum untuk membayar kembali kewajibannya berupa hutang kepada penerbit.
4. Jika pemegang kartu berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap/pasti tersebut tidak secara sukarela melunasi hutangnya maka penerbit dapat menggunakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebagai dasar hukum untuk melelang harta milik pemegang kartu.
5. Untuk melakukan lelang harta kekayaan pemegang kartu berdasarkan keputusan Pengadilan yang tetap/pasti, penerbit harus mengajukan permohonan lelang melalui Pengadilan dimana gugatan didaftarkan, kemudian pengadilan akan meminta bantuan kantor lelang untuk melaksanakan lelang harta pemegang kartu.

Selanjutnya apabila pemegang kartu dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka penerbit selaku kreditur harus memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) bahwa pemegang kartu yang pailit tersebut mempunyai sejumlah hutang padanya. Pelunasan hutang pemegang kartu terhadap penerbit dalam kartu kredit didasarkan pada pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Perjanjian penerbitan kartu kredit di BNI 46 Medan memenuhi asas kebebasan berkontrak dan tidak memenuhi asas keseimbangan. Perjanjian tersebut memenuhi asas kebebasan berkontrak karena perjanjian penerbitan kartu kredit bersifat '*take it or leave it contract*'. Perjanjian tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan karena klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit lebih besar memihak kepala pihak penerbita kartu kredit. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang baku

menggambarkan tidak adanya posisi tawar menawar bagi para pihak. Dengan tidak adanya ruang untuk bernegosiasi ini menempatkan kedudukan yang tidak seimbang bagi pemegang Kartu Kredit (*card holder*). Maka kesimpulannya perjanjian penerbitan Kartu Kredit memang memiliki asas kebebasan tetapi tidak memiliki asas perimbangan dalam berkontrak. Kemudian doktrin untuk terikatnya seseorang terhadap perjanjian yang isinya tidak dibaca dan tidak dimengerti maka berlaku doktrin penundukan kehendak yang umum (*de leer van de algemene wilsonderwerping*).

2. Akibat hukum penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang diterbitkan BNI 46 Medan maka perjanjian tersebut tidak memenuhi asas keseimbangan meskipun para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan kesepakatan secara bertimbal balik dalam kaitannya dengan penerbitan sebuah kartu kredit dan berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut batal demi hukum karena tidak dipenuhinya syarat ketiga dan keempat dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat objektif suatu perjanjian.
3. Cara menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit adakalanya diselesaikan melalui pengadilan, sementara itu kartu kredit yang diterbitkan BNI 46 Medan menginginkan penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat dengan memfungsikan keberadaan BPSK yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pencantuman klausula baku dan apabila jalan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat.

B. Saran

1. Hendaknya perjanjian penerbitan kartu kredit di BNI 46 Medan dilakukan dengan cara memenuhi asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam Hukum Perjanjian dimana para pihak bebas mengemukakan klausula-klausula yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Untuk mengantisipasi terjadi penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang diterbitkan BNI 46 Medan hendaknya pihak penerbit kartu kredit berhati-hati dan berpatokan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan dalam membuat perjanjian penerbitan kartu kredit.
3. Hendaknya para pihak baik itu pemegang kartu kredit dan pihak penerbit kartu kredit sepakat menyelesaikan sengketa akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang diterbitkan oleh BNI 46 Medan melalui musyawarah dan mufakat karena penyelesaian secara musyawarah dan mufakat memiliki proses yang cepat dan juga dapat dilakukan secara damai.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Beekhuis, J.M. *Contract en Contractvrijheid*, Jakarta: Groningen, 1953.
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dillavou, Essel R. *Principle of Business Law*, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1962
- Fuadi, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit-Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*.
- Norton Joseph (Ed), *Commercial Loan Documentation Guide*, New York: Matthew Bender and Co.,1989.
- Rahardjo, Satjipto, *Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta 19-20 Oktober 1988.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 1999.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, 2000
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), 1993.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasa, 2005.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1976.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Bandung: Sinar Grafika, 2007

B. Internet

Law And Life, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jasa Debt Collector", Melalui <http://asma1981.blogspot.com/2012/09/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, Diakses tanggal 4 Juni 2014.

Agung, "Tinjauan Hukum Terhadap Klausul Eksenorasi Jasa Pelayanan Parkir", <http://garisawan.blogspot.com/2013/07/tinjauan-hukum-terhadap-klausul.html>, Diakses tanggal 10 Maret 2014.